



Media Title	Bisnis Indonesia		
Head Line	Tarif Naik 14,29% Mulai 5 Desember		
Date	30 Nov 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	1	Article Size	
Journalist	Andhika Prawira	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

► JALAN TOL DALAM KOTA

Tarif Naik 14,29% Mulai 5 Desember

Dimas Novita Sari & Dewi Andriani
redaksi@bisnis.co.id

JAKARTA—Pemerintah akhirnya menyetujui kenaikan tarif jalan tol dalam kota Jakarta sebesar 14,29% yang berlaku mulai 5 Desember 2013 pukul 00.01.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pemantauan Badan Pengatur Jalan Tol Abram Elsjaya Barus menyampaikan kenaikan jalan tol tersebut telah tertunda selama 2 bulan.

Semula, tarif tol yang dikelola oleh dua operator yakni PT Jasa Marga Tbk. dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) dijadwalkan naik pada 11 Oktober. "Penundaan tersebut disebabkan belum terpenuhinya standar pelayanan minimum [SPM] di ruas milik Jasa Marga akibat luminasi lampu yang tidak sesuai dengan standar," katanya, Jumat (29/11).

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum No. 490/KPTS/M/2013 tanggal 28 November, besaran kenaikan tarif untuk golongan I yakni Rp7.000 menjadi Rp8.000, golongan II dari Rp8.500 menjadi Rp10.000. Kemudian golongan III dari Rp11.500 menjadi Rp13.000, golongan IV menjadi Rp16.000 dari Rp14.000, dan golongan V dari Rp17.000 menjadi Rp19.000.

Direktur Operasi Jasa Marga Hasanudin menyatakan perusahaan harus mengimpor lampu solar cell dan baterainya. "Kami telah menginvestasi Rp14 miliar untuk memasang 1.800 titik lampu dengan tingkat luminasi 15 sesuai standar. Satu tiang itu sekitar Rp35 juta," ujarnya.

Direktur Keuangan sekaligus Sekretaris Perusahaan CMNP Indrawan Sumantri men-

gaku lega dengan keputusan kenaikan tarif tol tersebut. Pasalnya, kenaikan tarif ruas tol milik perusahaan yakni Cawang-Tanjung Priok-Pluit tersebut harus berbarengan dengan ruas milik Jasa Marga, mengingat pengelolaannya dilakukan bersamaan.

Saat ini, tercatat 590.000 transaksi terjadi di tol dalam kota per harinya dengan pembangan pendapatan untuk Jasa Marga dan CMNP masing-masing 45:55.

TIDAK WAJAR

Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia Sudaryatmo menilai kenaikan tarif jalan tol dalam kota pada 5 Desember mendatang tidak wajar sebab tidak ada keuntungan yang diperoleh konsumen.

Sudaryatmo mengatakan masyarakat tidak akan keberatan bila tarif dinaikkan asalkan ada keuntungan yakni kecepatan rata-rata yang semakin bertambah dan penambahan personil sehingga pelayanan semakin bagus.

"Tapi coba lihat, kecepatan rata-rata dari Cawang ke Grogol atau Semanggi, bukannya semakin cepat tetapi malah semakin lama sehingga bagi konsumen kenaikan tarif ini tidaklah wajar," ucapnya, Jumat (29/11).

Sayangnya, selama ini pemerintah selalu mengeluarkan argumen normatif ketika hendak menaikkan tarif tol, yakni berdasarkan UU Jalan, tarif tol harus disesuaikan setiap 2 tahun sekali berdasarkan nilai inflasi.

Bila pun ada penundaan karena dinilai belum sesuai dengan SPM, Sudaryatmo melihat bahwa itu bukanlah alasan yang substantif sebab tanpa pagar atau lampu penerangan pun pengguna jalan tol tetap bisa melaju kendaraannya di jalan tol. (Andhika Prawira) □